

BAB II

PEMBAHASAN

A. Tinjauan Tentang Pidana dan Pemidanaan

1. Pengertian Pidana

Pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat juga diartikan sebagai "*hukuman*". Menurut Moeljatno bahwa istilah hukuman yang berasal dari kata "*straf*" ini dan dihukum yang berasal dari perkataan "*wordt gestraft*" adalah istilah konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah itu dan menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu "pidana" untuk menggantikan kata "*straf*" dan "diancam dengan pidana" untuk menggantikan kata "*wordt gestraft*"¹¹ Pidana juga diartikan sebagai penderitaan yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan dan menjalani proses pembuktian sehingga hukuman ditentukan oleh majelis hakim dalam sebuah putusan di pengadilan.

Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana adalah sekumpulan pertaturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh Negara.¹² Hukum pidana

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi, 1984, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 1.

¹² Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.9

merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹³

Menurut Wan Hamel Pidana adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Simons juga mengemukakan pendapat bahwa Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.¹⁴ Pidana adalah makna sempit dari hukuman, yang mana hukuman mencakup segala sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan kaidah-kaidah dan norma - norma yang berlaku dalam masyarakat, namun pidana adalah hukuman yang diberikan pada seseorang yang melakukan tindak pidana sesuai yang diatur dalam hukum pidana.

Sedangkan pengertian Hukum Pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk.¹⁵

¹³ Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.6

¹⁴ <http://www.pengertianahli.com/2013/10/pengertian-pidana-menurut-para-ahli.html>, diakses 3 Maret 2018, jam 10.45.

¹⁵ Moeljatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hlm.1

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pidana antara lain :

- a. Pidana merupakan suatu pengenaan penderitaan ayau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
- b. Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atas badan yang mempunyai kekuasaan.
- c. Pidana dikenakan oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang.¹⁶

Menurut Pasal 10 KUHP jenis-jenis pidana antara lain :

- a. Pidana Pokok meliputi
 - 1) Pidana mati
 - 2) Pidana penjara
 - 3) Pidana kurungan

¹⁶ Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.*, hlm .4.

- 4) Pidana denda
- 5) Pidana tutupan (UU No. 20 Tahun 1946)

b. Pidana Tambahan meliputi

- 1) Pencabutan beberapa hak-hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan hakim

2. Pengertian Pidanaan

Pidanaan adalah proses, cara, perbuatan memidana.¹⁷ Pidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem pidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang cara hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi.¹⁸ Lahirnya penjatuhan pidana tidak berlangsung begitu saja, tetapi melalui proses peradilan.

Pidanaan menurut Prof. Sudarto adalah suatu “penghukuman” yang berasal dari kata dasar “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya”.¹⁹

Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pidanaan yaitu :²⁰

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventif*) maupun

¹⁷ Kbbi.web.id, *Akses 22 Maret 2017*.

¹⁸ Aroma Elmina Marta, *Op. Cit.*, hlm. 15.

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi *Op. Cit.* hlm.2.

²⁰ <http://raypratama.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-jenis-jenis-dan-tujuan.html?m=1>, diakses 17 Januari 2018.

menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak mengulangnya lagi (*speciale preventif*);

- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Adapun beberapa teori tentang tujuan pidana, yaitu :²¹

- a. Teori Absolut dan Mutlak

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar menawar. Seseorang mendapatkan pidana karena telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tidak melihat akibat yang timbul dari penjatuhan pidana. Pembalasan oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Menurut Vos teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sedangkan pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

- b. Teori Relatif atau Tujuan

Teori ini menjelaskan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Tidak cukup dengan adanya kejahatan saja, melainkan harus melihat manfaat suatu pidana bagi masyarakat

²¹ *Ibid.*

atau bagi penjahat sendiri serta tidak hanya melihat pada masa lampau, melainkan juga pada masa depannya maka harus ada tujuan dari pemidanaan tersebut. Teori ini berbasas pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu :

1) Preventif

Untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat.

2) Deterrence

Untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah kedepan.

3) Reformatif

Untuk mengubah sifat jahat pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga dapat menciptakan personal yang sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat.

c. Teori Integratif ²²

Teori ini adalah teori gabungan dari kedua teori di atas. Menurut teori ini perangkat tujuan pemidanaan adalah pencegahan, perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat dan pengimbangan. Teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan ketertiban

²² Muladi, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 10.

masyarakat. Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dari pemidanaan yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri.
- 2) Untuk membuat orang jera melakukan kejahatan.
- 3) Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan yang lain yakni penjahat-penjahat dengan cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

B. Tinjauan Tentang Pelaku Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Pelaku

Pelaku diartikan sebagai orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau tidak kesengajaan seperti yang diisyaratkan dalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif, maupun unsure-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau orang lain atau karena gerakan oleh pihak lain.²³

Sedangkan menurut bahasa pelaku dapat diartikan :

- a. orang yang melakukan suatu perbuatan;
- b. pemeran, pemain ;
- c. yang melakukan suatu perbuatan, subjek (dalam suatu kalimat dsb); yang merupakan pelaku utama dl perubahan situasi tertentu.

²³ Barda Nawawi Arif, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip, hlm. 37.

Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa :

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

Ke-1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan itu ;

Ke-2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

a. Orang yang melakukan (*dader plagen*)

Orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*)

Dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.

c. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*)

Turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama.

Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang

yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).

- d. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaksa atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memakai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian Rifka Anissa *Woman's Crisis Center* dapat diketahui bahwa pelaku kekerasan dalam lingkup rumah tangga memiliki karakteristik tertentu, antara lain :

- a. Mempunyai penghargaan terhadap diri sendiri yang tinggi, sehingga memunculkan sikap berkuasa.
- b. Percaya pada semua mitos tentang kewajaran laki-laki yang mendominasi istrinya.
- c. Menyalahkan orang lain sebagai pemicu kemarahannya.
- d. Menderita kekerasan ketika masa kecil.
- e. Menjadikan stress sebagai alasan untuk mengasari istrinya.
- f. Memiliki kecemburuan yang lebih, sehingga mudah curiga.²⁴

2. Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga

Dari peristilahannya, Kekerasan berasal dari kata dasar “ keras “ yang dapat berarti kuat, tidak lembek, dapat mengakibatkan kesakitan. Kekerasan

²⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hlm 85.

adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain dan dengan paksaan²⁵. Pada dasarnya kekerasan dimaksudkan untuk memaksakan kehendak seseorang yang bertentangan dengan keinginan orang lain.

Dalam Pasal 89 KUHP menentukan:

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.”

Selanjutnya Pasal 289 KUHP menentukan :

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Nettler mengartikan kekerasan sebagai peristiwa dimana orang secara ilegal dan secara sengaja melukai orang lain secara fisik, atau mengancam orang lain berupa penganiayaan, perampokan, perkosaan dan pembunuhan merupakan contoh klasik dari kekerasan. Sedangkan pengertian kekerasan yang diberikan oleh Yesmil Anwar dalam bukunya yang berjudul “Saat Menuai Kejahatan”, menurutnya kekerasan adalah penggunaan kekuatan yang bertentangan dengan kemauan orang lain, dan yang berakibat atau berakibat

²⁵ www.kbbi.web.id/keras, Akses 17 Januari 2018

pembinaan, atau kerugian pada orang lain, atau harta benda, atau hilangnya kemerdekaan orang lain..²⁶

Martin R. Haskell dan Lewis Yabslonsky sebagaimana dikutip oleh Mulyana W. Kusumah membagi kekerasan dalam 4 (empat) kategori, yaitu :

a. Kekerasan legal

Kekerasan ini berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, seperti kekerasan yang dibenarkan secara legal misalnya tindakan-tindakan tertentu untuk mempertahankan diri;

b. Kekerasan yang secara social memperoleh sanksi

Salah satu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi social terhadapnya, misalnya tindakan kekerasan oleh masyarakat atas pezina yang akan memperoleh dukungan sosial ;

c. Kekerasan rasional

Merupakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tidak ada sanksi sosialnya. Misalnya pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan yang terorganisir ;

d. Kekerasan yang tidak berperasaan

Merupakan kekerasan yang terjadi tanpa ada provokasi terlebih dahulu, tanpa memperhatikan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya.²⁷

²⁶ Yesmil Anwar, 2009, *Saat Menuai Kejahatan*, Bandung: Refika Aditama, hlm. 411.

²⁷ Aroma Elmina Martha, *Op.Cit.*, hlm. 22.

Sedangkan rumah tangga merupakan organisasi terkecil dalam masyarakat yang terbentuk karena adanya ikatan perkawinan. Biasanya rumah tangga terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Pengertian rumah tangga dapat merujuk kepada kata keluarga. Keluarga dalam Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berbunyi: *“Keluarga adalah mereka yang mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.”*

Pengertian rumah tangga atau keluarga tersebut hanya dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai objek dari kekerasan dalam rumah tangga.²⁸ Sehingga nantinya dalam pembahasan mengenai kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan secara objektif.

Berdasarkan pengertian yang sudah disampaikan sebelumnya maka kekerasan dalam rumah tangga merujuk kepada ancaman atau perbuatan yang nyata yang terjadi didalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

²⁸ Moerti Hadiati Soeroso, *Op.Cit.*, Hlm 61.

2004 macam-macam tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga, antara lain :

a. Kekerasan Fisik

Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Tindakan ini dapat berupa pukulan, melukai tubuh dengan senjata tumpul ataupun senjata tajam, atau bahkan dengan menggunakan benda lain yang berhubungan dengan teknologi.

b. Kekerasan Psikis

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Bentuk kekerasan psikis berupa penghinaan, ancaman akan menceraikan pasangannya, melarang pasangannya bergaul.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah setiap penyerangan yang bersifat seksual, baik itu telah terjadi persetubuhan atau tidak, dan tanpa memperdulikan hubungan antara korban dan pelaku. Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang PKDRT kekerasan seksual dibagi kedalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;

2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Menurut Pasal 9 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2004 kekerasan dalam rumah tangga yang berupa Penelantaran Rumah Tangga yaitu tidak menunaikan kewajiban padahal orang tersebut memiliki kewajiban untuk memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan, atau dapat berupa pembatasan hak yang mana menyebabkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau diluar rumah, sehingga korban berada dibawah kendali seseorang.²⁹

Dalam hal ini kekerasan fisik yang dimaksudkan merupakan kekerasan yang berada dalam lingkup rumah tangga yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Sedangkan pengertian kekerasan fisik adalah tindakan yang benar-benar merupakan gerakan fisik manusia untuk menyakiti tubuh atau merusak harta orang lain.³⁰ Kekerasan fisik dapat berupa dorongan, cubitan, tendangan, pukulan, bekapan, bahkan diikuti dengan kekerasan seksual berupa serangan kealat-alat seksual maupun berupa persetubuhan paksa.³¹ Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit kepada korban. Dalam bukunya Moerti Hadiati

²⁹ Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.*, hlm 83-84.

³⁰ I.M. Hendrarti & Herudjati Purwoko, 2008, *Aneka Sifat Kekerasan Fisik, Simbolik, Birokratik, Struktura*, Indeks, Jakarta, hlm. vi.

³¹ Aroma Elmina Marta, *Op. Cit.*, hlm. 35.

Soeroso merangkum bentuk kekerasan fisik ini ke dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu; kekerasan pembunuhan, penganiayaan, dan perkosaan.³²

Menurut LKBHUWK, sebuah lembaga bantuan hukum untuk perempuan dan keluarga, menjelaskan ada 2 faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ,antara lain .³³

a. Faktor Internal

Kekerasan dalam rumah tangga menyangkut kepribadian diri pelaku yang mudah melakukan tindak kekerasan apabila dalam situasi yang menimbulkan kemarahan dan emosi.

b. Faktor Eksternal

Kekerasan dalam rumah tangga yang dipengaruhi dari luar diri pelaku kekerasan, seperti adanya perselingkuhan yang ada dalam keluarga tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Moerti Hadiati Soeroso pada tahun 1999, faktor pendorong kekerasan yaitu masalah keuangan, cemburu, masalah anak, masalah orang tua, masalah saudara, masalah sopan santun, masalah masa lalu, masalah salah paham, masalah tidak memasak, serta keadaan dimana suami ingin menang sendiri.

Selain faktor-faktor tersebut diatas, menurut Ford Foundation dan Pusat Penelitian Kependudukan UGM dalam Seminar Nasional “*Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*” pada tanggal 6 November 1996 di Yogyakarta, kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh adanya

³² Moerti Hadiati Soeroso, *Op. Cit.* hlm 80.

³³ *Ibid*, hlm. 76.

ketidaksetaraan sistem dan struktur sosial atas pola relasi laki-laki dan perempuan.³⁴ Toleransi masyarakat yang demikian longgar atas kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dimasyarakat ini didasarkan kepada adanya anggapan bahwa laki-laki itu lebih superior terhadap perempuan (istri).³⁵ Berikut beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.³⁶

1. Budaya Patriarkhi

Budaya Patriarkhi, yaitu budaya yang membuat laki-laki lebih tinggi derajatnya daripada perempuan, sehingga dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan selalu dibenarkan, meskipun itu berupa tindak kekerasan.

2. Interpretasi Yang Keliru Atas Ajaran Agama

Ajaran agama yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin bagi perempuan (istri) seringkali disalah artikan sebagai kebolehan untuk mengontrol dan menguasai istrinya.

3. Pengaruh *Role Mode*

Role mode atau lebih dikenal dengan istilah teladan, yaitu suatu kegiatan meniru orang lain. Seperti seorang anak yang tumbuh dewasa dalam keluarga yang melihat ayahnya suka melakukan kekerasan kepada ibunya, anak tersebut akan memiliki

³⁴ Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, hlm. 22.

³⁵ Ibid.

³⁶ Ibid, hlm. 23.

kecenderungan untuk melakukan hal yang sama kepada pasangannya kelak.³⁷

C. Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga di Kabupaten Gunungkidul dalam Putusan No. 94/Pid.Sus/2016/Pn.Wno.

1. Kasus Posisi

Dalam putusan 94/Pid.Sus/2016/Pn.Wno bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah SAKSI di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul telah mendepak saksi dengan tangan kiri memegang leher dan tangan kanan memukul dua kali mengenai pelipis SAKSI dan memukul dengan tangan mengepal dan memakai cincin akik.

Peristiwa tersebut bermula TERDAKWA datang kerumah SAKSI, saat itu SAKSI selesai mandi melihat TERDAKWA dalam keadaan wajah menahan emosi dan mata melotot mengajak SAKSI keluar membicarakan masalah cerai, kemudian terdakwa yang emosi mengajak SAKSI keluar rumah untuk membicarakan permasalahan diantara mereka tetapi saksi KORBAN menolak ajakan tersebut sehingga TERDAKWA menjadi marah lalu bertengkar dengan SAKSI, kemudian terdakwa menuduh SAKSI telah selingkuh namun SAKSI tetap membantah tuduhan tersebut. Hingga akhirnya dengan nada tinggi SAKSI

³⁷ Mulida H.Saiful Tency dan Ibnu Elmi A.S., Kekerasan Seksual...Op.Cit., hlm. 23.

berkata kepada TERDAKWA “neng ngomah wae kowe emosi koyo ngono opo meneh neng jobo, iso- iso kowe bunuh aku, kemudian tiba-tiba terdakwa emosi dan mendekap saksi dengan kuat dari belakang menggunakan tangan kanan TERDAKWA sehingga SAKSI merasa sakit, SAKSI KORBAN tetap berusaha melawan sehingga SAKSI dan TERDAKWA jatuh di lantai dengan TERDAKWA tetap mendekap SAKSI dengan kuat, kemudian SAKSI KORBAN berusaha berlari akan tetapi TERDAKWA menarik kaki kanan SAKSI menggunakan kedua tangan TERDAKWA lalu TERDAKWA mendekap SAKSI KORBAN hingga berguling-guling di lantai kemudian TERDAKWA menggigit lengan SAKSI, kemudian SAKSI KORBAN dapat berdiri lalu jalan cepat menuju dapur tetapi Terdakwa tetap mengikuti dari belakang dan mendorong SAKSI ketika diruang tengah TERDAKWA mendekap SAKSI dengan tangan kiri memegang leher dan tangan kanan memukul dua kali mengenai pelipis SAKSI dan memukul dengan tangan mengepal dan memakai cincin akik.

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

TERDAKWA telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, yaitu Dakwaan Primair Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dakwaan Subsidair Pasal 44 ayat (4)) Undang-Undang RI No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Wonosari dapat menuntut Terdakwa sebagai berikut

- a. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi garis-garis warna biru yang terdapat noda darah;
 - 2) 1 (satu) kerudung warna putih kombinasi titik-titik hitam yang terdapat noda darah;
 - 3) 1 (satu) buah celana panjang wanita warna biru abu-abu yang terdapat noda darah;
 - 4) 1 (satu) buah pakaian dalam wanita BRA warna cream yang terdapat noda darah;

5) 1 (satu) bungkus tissue yang digunakan untuk membersihkan darah;

6) 1(satu) buah cincin akik berwarna hitam.

4. Putusan Hakim

Putusan yang dijatuhkan hakim memperhatikan Pasal 44 ayat (1)) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA**;
- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- c. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- d. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- e. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah kaos warna putih kombinasi garis-garis warna biru yang terdapat noda darah;

- 2) 1 (satu) kerudung warna putih kombinasi titik-titik hitam yang terdapat noda darah;
- 3) 1 (satu) buah celana panjang wanita warna biru abu-abu yang terdapat noda darah;
- 4) 1 (satu) buah pakaian dalam wanita BRA warna cream yang terdapat noda darah;

Dikembalikan kepada saksi KORBAN :

- 1) 1 (satu) buah cincin akik berwarna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2) 1 (satu) bungkus tissue yang digunakan untuk membersihkan darah, Dimusnahkan.
- f. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 09 Januari 2017, oleh kami Nataline Setyowati , S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Budi Setiawan, S.H., M.H. dan Melia Nur Partiw, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Giyono, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari serta dihadiri oleh

Ariyana Widayati, S.H, Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum
Terdakwa.

5. Analisis

Berdasarkan putusan perkara Nomor 94/Pid.Sus/2016/Pn.Wno, TERDAKWA dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Penjatuhan Pidana tersebut menurut penulis dilakukan setelah hakim mempertimbangkan faktor-faktor yuridis dan faktor-faktor sosiologis. Adapun faktor-faktor yuridis antara lain:

- a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- b. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU);
- c. Fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan;
- d. Terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No.23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sedangkan faktor-faktor sosiologis yang ada antara lain adalah hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, serta kenyataan bahwa terdakwa sebagai suami sudah dalam proses perceraian dengan korban sebagai istri.

Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/Pn.Wno ini sesuai dengan dakwaan primer yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik

dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)". Dengan demikian dakwaan subsidiar Jaksa Penuntut Umum tidak akan dipertimbangkan oleh hakim karena dakwaan primer telah terbukti.

Bedasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi bahwa TERDAKWA dan SAKSI KORBAN sering bertengkar lalu tidak serumah lagi selama 10 (sepuluh) hari. Pada hari Sabtu 27 Agustus 2016 sekitar pukul 19.00 WIB di rumah SAKSI yang bertempat di Kecamatan Patuk Kabupaten Gunungkidul terdakwa melakukan kekerasan / penganiayaan terhadap SAKSI KORBAN. Peristiwa tersebut bermula ketika TERDAKWA datang kerumah SAKSI KORBAN dan mengajak SAKSI KORBAN keluar rumah untuk membicarakan permohonan perceraian, tetapi SAKSI KORBAN menolak karena melihat Terdakwa emosi lalu terdakwa mendekap SAKSI dengan kuat dari belakang menggunakan tangan kanan sehingga membuat saksi korban merasa sakit kemudian SAKSI KORBAN melawan sehingga SAKSI KORBAN dan TERDAKWA jatuh lalu SAKSI KORBAN berusaha lari tetapi TERDAKWA menarik kaki kanan SAKSI KORBAN lalu mendekap SAKSI KORBAN kemudian TERDAKWA mengigit lengan SAKSI KORBAN. Kemudian SAKSI KORBAN dapat berdiri dan berjalan cepat, tetapi terdakwa tetap mengikuti dari belakang dan mendorong SAKSI KORBAN lalu mendekap SAKSI KORBAN dengan tangan kiri memegang leher dan tangan kanan

memukul 2 (dua) kali mengenai pelipis SAKSI KORBAN dan memukul dengan tangan mengepal dan memakai cincin akik.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yaitu :

- a. Barang siapa (setiap orang)

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subjek hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah terdakwa;

- b. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga.

Bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebelum menjatuhkan putusan tersebut, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dahulu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terdakwa. Hal yang meringankan terdakwa yaitu :

- a. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- b. Terdakwa belum pernah dihukum;
- c. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Sedangkan hal yang memberatkan terdakwa yaitu :

- a. Terdakwa seharusnya melindungi istri namun malah melakukan kekerasan terhadap istrinya yaitu saksi KORBAN.

Menurut penulis putusan ini belum sesuai dengan keadilan, karena dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini juga dikemukakan oleh Ibu Melia Nur Pratiwi, S.H.,M.H. selaku hakim yang ikut memutuskan perkara ini bahwa ”Majelis Hakim dalam memberikan putusan pembedaan mempertimbangkan berbagai aspek, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, dengan harapan agar putusan tersebut dapat membuat pelaku jera ”. Selain itu putusan ini berfungsi baik untuk sarana pencegahan umum, agar masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari, maupun sebagai sarana pencegahan khusus, agar terpidana tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari.

Setelah penulis melakukan penelitian, putusan pidana penjara 6 bulan tersebut belum memberikan efek jera kepada terdakwa karena menurut Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maksimal pidana penjara paling lama 5 tahun, sedangkan putusan dalam perkara nomor 94/Pid.Sus/2016/PN.Wno ini hanya pidana penjara selama 6 bulan. Jarak dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dengan batas maksimal pidana penjara sangat jauh. Apalagi pidana penjara 6 bulan tersebut masih dapat dikurangi beberapa bulan apabila terdakwa mendapatkan pemotongan hukuman (remisi). Dengan demikian hukuman yang diterima

terdakwa tidak akan penuh selama 6 bulan, menurut penulis hukuman tersebut tidak adil bagi korban yang menerima akibat kekerasan terdakwa tersebut. Seharusnya jaksa penuntut umum memberikan tuntutan yang lebih dari 6 bulan dan mendekati batas maksimal 5 tahun. Jika tuntutan Jaksa Penuntut Umum ringan seharusnya hakim dalam menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa lebih berat dari tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum.

Dalam hal ini dapat dilihat bahwa hakim kurang adil dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa karena Majelis Hakim kurang menggali faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan fisik tersebut, antara lain:

1. Niat dari terdakwa melakukan perbuatan tersebut, karena dalam kasus ini terdakwa melakukan kekerasan tersebut secara sadar tanpa pengaruh obat atau apapun yang menyebabkan keadaan terdakwa terganggu. Serta terdakwa berkali-kali melakukan kekerasan tersebut kepada korban meskipun korban terus berusaha untuk menghindari atau melarikan diri.
2. Alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan kekerasan tersebut yaitu berupa cincin akik yang digunakan pada jari tangan terdakwa untuk melukai pelipis dari saksi korban.
3. Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan terdakwa yang menyebabkan luka fisik dan psikis kepada korban.

Menurut Ibu Melia Nur Pratiwi, S.H.,M.H sebenarnya penyelesaian kasus kekerasan dalam lingkup rumah tangga dapat dilakukan secara kekeluargaan ataupun musyawarah untuk mencari jalan yang terbaik, namun upaya tersebut bisa dilakukan sebelum perkaranya masuk ke ranah hukum pidana. Berkaitan

dengan proses penyelesaian kekerasan dalam lingkup rumah tangga yang dalam Undang-Undang PKDRT telah disebutkan bahwa kekerasan fisik, psikis, dan seksual dalam rumah tangga merupakan delik aduan, maka agar dapat diselesaikan perkara tindak pidana kekerasan dalam lingkup rumah tangga tersebut harus didasarkan pada adanya aduan terlebih dahulu yang dibuat oleh korban atau berdasarkan laporan yang diberikan oleh keluarga atau orang lain yang mendapat kuasa dari korban yang ditujukan kepada pihak kepolisian.

Penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga dengan hukum pidana itu sifatnya *ultimum remedium* atau sebagai upaya terakhir setelah upaya yang lain tidak berhasil.. Selain itu tindak lanjut dengan proses hukum pidana ini dilakukan untuk memberikan perlindungan bagi korban, terutama perempuan dan anak – anak.

Sebelum sampai ke ranah hukum pidana sebagai sarana represif, ada beberapa cara atau upaya cara untuk mengurangi, menanggulangi, dan menyelesaikan permasalahan kekerasan fisik dalam rumah tangga bisa dilakukan dengan cara persuasif dan preventif, misalnya melakukan sosialisasi tentang rumah tangga, konseling, pendampingan terhadap masyarakat.

Pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga berdasarkan putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Wno yaitu dengan menggunakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang merupakan

Undang-Undang yang sesuai untuk menyelesaikan perkara kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Dalam perkara ini TERDAKWA telah terbukti secara sah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer. Walaupun menurut penulis sebenarnya putusan pidana penjara selama 6 bulan kepada terdakwa tidak sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut, karena jika dilihat dari luka yang didapatkan oleh korban hukuman penjara selama 6 bulan masih terbilang ringan. Seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada korban mendekati batas maksimal 5 tahun seperti yang diatur dalam Pasal 44(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Selain itu terdakwa juga memenuhi unsur-unsur kekerasan psikis dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena dalam perkara ini TERDAKWA bersikap emosi, marah-marah, serta menuduh KORBAN berhubungan dengan laki-laki lain (selingkuh). Hal tersebut secara logika dapat menimbulkan ketakutan KORBAN terhadap TERDAKWA.

Dalam memutuskan perkara ini hakim mendasarkan alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang berupa keterangan saksi, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang merupakan alat bukti yang sah sesuai dengan rumusan Pasal 184 ayat (1) KUHP. Selain itu berdasarkan Pasal 183 KUHP Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila

dengan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah menurut Undang-Undang. Dalam perkara ini ada beberapa alat bukti, seperti adanya keterangan dari saksi, surat yang berupa Visum Et Repertum No. 445/293/IX/2016, serta keterangan dari terdakwa.

D. Hambatan-Hambatan dalam Pemidanaan Terhadap Pelaku Kekerasan Fisik dalam Lingkup Rumah Tangga di Kabupaten Gunungkidul dalam Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2016/Pn.Wno

Dalam pemidanaan terhadap pelaku kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terdapat beberapa hambatan – hambatan, antara lain :

1. Kebanyakan pelaku kekerasan fisik berasal dari orang terdekat (keluarga), sehingga korban ragu untuk melanjutkan melanjutkan proses hukum karena takut akan kehancuran keluarga.
2. Kesulitan untuk mendapat keterangan saksi, karena keenggannya untuk terlibat dalam proses peradilan.
3. Kurangnya saksi untuk mendukung keterangan saksi korban dalam persidangan.
4. Saksi korban yang mengalami trauma sehingga takut untuk memberikan keterangan di persidangan
5. Saksi korban dalam hal ini seorang istri merasa menyesali tindakannya yang telah melaporkan perbuatan suaminya sehingga mengakibatkan rumah tangganya hancur.
6. Terdakwa yang memberikan keterangan berbelit-belit dan tidak berterus terang sehingga menghambat jalannya persidangan.

Sedangkan dalam perkara Nomor 94/Pid.Sus/2016/PN Wno hambatan - hambatan yang ada antara lain :

1. Sulitnya mendapatkan keterangan saksi korban di dalam persidangan dikarenakan adanya rasa takut dan trauma dari diri saksi korban untuk mengatakan hal yang sebenarnya dihadapan terdakwa.
2. Adanya rasa malu untuk mengatakan hal yang sebenarnya di muka persidangan karena korban maupun terdakwa menganggap jika mengatakan hal yang sebenarnya di persidangan sama saja dengan mebeberkan aib dari keluarganya di muka umum.